

SYARAT MINIMAL – PERSEMBAHAN – DUKUNGAN – BAPASLON PERSEORANGAN  
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 331 TAHUN 2024, 4 HLM

SYARAT MINIMAL DAN PERSEMBAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur, calon Bupati, serta calon Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam Daftar Pemilihan Tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KKPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU 70 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2024